BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 125 /KPTS/III.10/2022

TENTANG

TIM PEMBINA KABUPATEN DAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KECAMATAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi secara optimal dan efektif dalam rangka mencapai target peningkatan produksi pertanian berimbang perlu membentuk tim pembina tingkat kabupaten, tim verifikasi dan validasi kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor : 200/SR.220/M/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 04/KPTS/RC.210/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;
3. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/721/V.21/HK/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2022 telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lampung Barat;
4. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/395/KPTS/III.10/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD	KABAG HUKUM

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pembina
   1. melaksnakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang, dan
   2. membuat laporan hasil pembinaan.

b. Tim Verifikasi dan Validasi
   1. melakukan verifikasi dan validasi pada sistem *eVerval* diakses melalui halaman web https://erdkk.pertanian.go.id/verval/.
   2. memastikan data penyaluran pupuk bersubsidi.

KETIGA : Tim Pembina dan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaiamana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. TPH	
5	D. Perkebunan	
6	D. Koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Pertanian RI;
2. Gubernur Lampung ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
7. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;
8. Direktur PT. PUSRI PPD Lampung;
9. Direktur PT. Petrokimia Gresik;
10. Direktur PT. Gresik Cipta Sejahtera;
11. Direktur PT. Kurnia Abadi Jaya;
12. Direktur PT. Bintang Menggala;
13. Direktur PT. Elang Putra Kencana;
14. Direktur CV. Gemah Ripah Makmur Sejahtera;
15. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
16. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat;
17. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 125 /KPTS/III.10/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

TIM PEMBINA KABUPATEN DAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2022

I. TIM PEMBINA KABUPATEN

a. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
b. Pengawan Alsintan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
c. Pengendali Mutu Produk Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

II. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KECAMATAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	YAMIN, S.P. NIP. 19630706 198709 1 001	PEMBINA IV/A	PENYULUH PERTANIAN MADYA	SUMBER JAYA
2.	ALI ZAILANI, S.P. NIP. 19790716 202121 1 002	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
3.	AZIS MARNADI, S.PT. NIP. 19680207 202121 1 001	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	KEBUN TEBU
4.	WASRIDIN NIP. 19680906 202121 1 001	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
5.	SITI MALIKAH NIP. 19820518 201706 2 002	PENGATUR III/C	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	GEDUNG SURIAN
6.	DODOH ROKEASIH NIP. 19720724 202121 2 002	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
7.	AYO TARYONO NIP. 19820310 201706 1 001	PENGATUR MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN	AIR HITAM
8.	TASWAN NIP. 19741102 202121 1 001	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
9.	SUHARMAN, S.P. NIP. 19650418 198711 1 002	PEMBINA IV/A	PENYULUH PERTANIAN MADYA	WAY TENONG
10.	SUPRATMAN, S.P. NIP. 19730406 202121 1 002	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
11.	ALMUNIR, SPT. NIP. 19810225 201101 1 002	PENATA III/C	PENYULUH PERTANIAN MUDA	SEKINCAU
12.	DHIANA WARDHANI, S.TP NIP. 19820611 201706 2 001	PENATA MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	
13.	HADI SUCIPTO, S.PT. NIP. 19840904 201706 1 001	PENATA MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN	PAGAR DEWA

OPD | KABAG HUKUM

14.	TAMRIN HIDAYAT, A.MD. NIP. 19810828 202121 1 006	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	PAGAR DEWA
15.	TINNER SIMANGUNSONG, SP NIP. 19630602 198701 1 001	PEMBINA IV/A	PENYULUH PERTANIAN MADYA	BELALAU
16.	FESRI DINATA, S.PT. NIP. 19831105 201101 1 003	PENATA TK. I/ III.D	PENYULUH PERTANIAN MUDA	
17.	SANTI SAIFUL NIP. 19730607 200701 1 001	PENATA MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	BATU KETULIS
18.	AHMAD SNURIN, S.PT. NIP. 19820825 201706 1 002	PENATA MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	
19.	AGUS IRMADI INDRA, A.Md. NIP. 19730818 202121 1 002	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	BATU BRAK
20.	MEZA SASTRA NIP. 19730328 202121 1 002	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
21.	SETO, S.P. NIP. 19750105 200701 1 006	PENATA MUDA TK.I / III.B	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN	BANDAR NEGERI SUOH
22.	ROZI, S.P. NIP. 19791229 202121 1 006	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
23.	WARJANA, S.P. NIP. 19650613 200003 1 005	PEMBINA IV./A	PENYULUH PERTANIAN MADYA	SUOH
24.	MARNO, A.MD NIP. 19750916 202121 1 003	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
25.	EDI WIBOWO, S.P. NIP. 19650628 198709 1 001	PENATA TK.I III/D	PENYULUH PERTANIAN MUDA	BALIK BUKIT
26.	DESI PUSPITASARI, S.PT. NIP. 19841217 201701 2 001	PENATA MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	
27.	ATENG KOMARA JAYA, S.P. NIP. 19630720 198603 1 006	PENATA MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	SUKAU
28.	FITRI GUSTIYANA, S.P. NIP. 19790816 202121 1 006	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	
29.	MAT THAMRIN NIP. 19660511 199203 1 005	PENATA MUDA III/A	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN	LUMBOK SEMINUNG
30.	NAS'AD NIP. 19810728 202121 1 002	PPPK	PENYULUH PERTANIAN	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. TPH	
5	D. Perkebunan	
6	D. Koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS